



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengaturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 17 ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan hasil evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 17) ;

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 17) diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 3 dihapus.
- B. Pasal 4 sampai dengan 21 lama menjadi Pasal 3 sampai dengan 20 baru.
- C. Dalam huruf c ayat (4) dari Pasal 3, perkataan "Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat" dibaca "Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial".
- D. Ayat (2) Pasal 4, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan harus menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati lewat Camat.
- E. Ayat (2) Pasal 8, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2000 adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban serta hak sebagai pimpinan Pemerintah Desa.
- F. Dalam huruf e dari Pasal 11, perkataan "melakukan" dibaca "melaksanakan"
 - G. Dalam ayat (4) dari Pasal 13, perkataan "Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat" dibaca "Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial".

H. Pasal

H. Huruf a Pasal 14, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- a. melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial serta ketentraman dan ketertiban umum sesuai tugasnya masing-masing.

I. Pasal 16, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Kepala Dusun mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa di wilayah kerjanya.

J. Huruf a Pasal 17, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerjanya.

K. Pasal 22 dihapus.

L. Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 lama menjadi Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 baru.

M. Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
pada tanggal 7 Juli 2004

BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 8 Juli 2004


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,**

MOCH. HERY SOELISTYAWAN, SH. MHum
Pembina Utama Muda
NIP. 500 078 252

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 NOMOR 15**

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun
2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa.

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**



BUPATI TEGAL,
AGUS RIYANTO

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 05 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

I. UMUM

Bahwa Pengaturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 17.

Bahwa dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan berdasarkan evaluasi setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2000 tersebut, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud.

Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.